



PUTUSAN

Nomor 2562/Pdt.G/2024/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purwokerto, 28 September 1981, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan memilih domisili elektronik pada bossherman160122@gmail.com sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 05 Agustus 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.2562/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 17 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 2562/Pdt.G/2024/PA.Pwt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 Juni 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xx/xxxx tanggal 4 Juni 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Rt 001 Rw.002 Desa Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah Tergugat di Rt 003 Rw.004 Kelurahan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;
3. Bahwa selama menikah, antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. XXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Banyumas, 13 September 2007, umur 17 tahun, kelas 2 SLTA;
 - b. XXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Banyumas, 15 Oktober 2008, umur 16 tahun, kelas 1 SLTA;Semuanya ikut Tergugat;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2014 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan Wanita idaman lain (WIL) Sdri.Xxxxxxx, Penduduk Karanglewas-Banyumas, status janda;
 - b. Apabila bertengkar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan ibu kandung Penggugat seperti maaf: asu, bangsat, lonte dan lain-lain, bahkan Tergugat juga tidak segan-segan menyakiti jasmani Penggugat seperti: menampar pipi Penggugat, menendang kaki

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.2562/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, menjambak rambut, melempar asbak hingga pecah dan mengenai kaki Penggugat hingga berdarah, menyulut rokok ke kaki Penggugat, hingga mengancam akan membunuh Penggugat dan lain-lain;

- c. Apabila bertengkar Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah milik Tergugat, hingga sampai membuang baju Penggugat;
5. Bahwa sejak tanggal 10 Desember 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Penggugat di jemput dari pihak kepolisian untuk tinggal di rumah aman di bawah pengawasan Polres PPA sampai dengan sekarang (sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 1 (satu) minggu) dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin bagi Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang duplik, pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Fuad Amin, M. Si.) tanggal 30 Desember 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.2562/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar menggugurkan Gugatan Penggugat tanggal 16 Desember 2024, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Poin (1) Benar bahwa Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 4 Juni 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xx/xxxx.
 - b. Poin (2) Benar bahwa setelah menikah. Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat RT 01 RV 02 Desa Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Tergugat dan Penggugat pindah dan tinggal di rumah Tergugat di RT 03 RW 04 Kelurahan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;
 - c. Orang tua Penggugat sudah tidak ada, Bapak telah meninggal dan Ibu tidak berdomisili di xxxxxxxx xxxxxxxx, serta rumah orang tua Penggugat RT 01 RW 02 Desa Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, xxxxxxxx xxxxxxxx sudah dijual, jadi di sini Tergugat menjadi satu-satunya penanggung jawab nafkah bagi Penggugat;
 - d. Poin (3) Benar bahwa selama menikah, antara Tergugat dan Penggugat sudah melakukan hubungan suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.2562/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. XXXXXXXX, Laki-aki, lahir di Banyumas, 13 September 2007, umur 17 tahun, kelas 2 SLTA;
- ii. XXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Banyumas, 15 Oktober 2008, umur 16 tahun, kelas 1 SLTA;

Semuanya ikut Tergugat;

- e. Poin (4) Benar bahwa sejak akhir tahun 2014 ketentraman rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disampaikan pada Poin (4) adalah namun semua masalah sepele yang dibesar-besarkan oleh penggugat karena dalam kondisi labil dan dalam pengaruh pihak ketiga;
- f. Poin (5) bahwa sejak tanggal 10 sampai 16 Desember 2024 Penggugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Tergugat dan kemudian melayangkan surat Gugatan Cerai pada tanggal 9 Desember 2024 dan 14 Desember 2024. Dalam jangka waktu Penggugat pergi dari rumah, Tergugat tetap memberikan nafkah melalui transfer uang sebesar Rp.250.000 dan Rp.200.000;
- g. Penggugat terjerat hutang tanpa sepengetahuan Tergugat.

Primer:

3. Menggugurkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan:
 - a. Demi masa depan anak;
 - b. Tergugat ingin memperbaiki hubungan rumah tangga;
 - c. Tergugat siap bertanggung jawab atas semua hutang yang menjerat Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku:

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat.

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.2562/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dengan ini Penggugat menanggapi dalil-dalil Tergugat sebagaimana tertuang dalam Jawaban Tergugat pada tanggal 6 Januari 2025 sebagai berikut:
 - a. Poin (1) Sebelum adanya pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, Kab. Banyumas berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xx/xxxx Sudah melakukan pemikahan secara agama/siri.
 - b. Poin (2.c) ibu Penggugat berdomisili di Jambi ikut Kakak Penggugat dari bulan Desember 2023.
 - c. Poin (3) Anak-anak (Xxxxxxxx & Xxxxxxxx) ikut Tergugat dengan alasan Penggugat belum memiliki pekerjaan dan belum berpenghasilan tetap. Penggugat sudah berusaha menjemput anak-anak didampingi oleh Kanit PPA Polres Banyumas akan tetapi anak-anak belum ingin ikut Penggugat karena alasan Penggugat belum mampu secara finansial & belum memiliki tempat tinggal/rumah.
 - d. Poin (4) Dari awal pernikahan siri sampai dengan pernikahan resmi di KUA Sokaraja sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga fisik, kekerasan dalam rumah tangga psikis, kekerasan dalam rumah tangga verbal. Masalah datang karena Tergugat memiliki kebiasaan mabuk miras (pernah dilaporkan ke Polres Banyumas karena kasus pemukulan kepada 2 orang di terminal), berjudi (pernah tertangkap basah oleh Pihak Polsek xxxxxxxxxxx xxxxxxx di tahun 2014) & memiliki WIL. Dalam pertengkaran selalu Penggugat maafkan demi keutuhan rumah tangga & demi anak-anak tetapi Tergugat selalu melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang, sampai pada akhirnya Penggugat sudah mengalami trauma berat dan berkepanjangan karena sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada ancaman pembunuhan, fitnahan kejam yang mengakibatkan psikis Penggugat & anak-anak terkena imbasnya karena kekerasan dalam rumah tangga (fisik, psikis & verbal), intimidasi & tindakan pembunuhan berencana dari pihak Tergugat pada tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan 10 Desember 2024. Dengan

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.2562/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukt-bukti kekerasan dalam rumah tangga yang Saya lampirkan dalam bentuk video & foto.

- e. Poin (5) Setiap kali pertengkaran Tergugat selalu mengusir Penggugat dengan kasar dan Penggugat selalu pulang ke rumah orangtua. Penggugat pergi dari rumah pada tanggal 10 Desember 2024 dijemput/diamankan oleh 3 Anggota Kepolisian, berdasarkan laporan karena dari Penggugat meminta tolong kepada Saudari Uci Maryuni (kakak Perempuan dari Penggugat) serta laporan dan disaksikan ketua RT & warga setempat, laporan karena adanya ancaman pembunuhan & kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pihak Tergugat kepada Penggugat & anak-anak Penggugat (Xxxxxxxx & Xxxxxxxx) yang terlampir dalam bentuk video foto. Sebelumnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga pada tanggal 5 Desember 2024 begitupun Penggugat lampirkan dalam bentuk foto & video. Uang via m-banking sebesar Rp 250.000 diberikan pada tanggal 9 Desember 2024 digunakan untuk membayar arisan Dawis sebesar Rp 205.000 dan sisa Rp 45.000 diberikan kepada anak-anak untuk membeli makanan. Pada tanggal 14 Desember 2024, Tergugat memberikan uang kepada Penggugat via transfer m-banking sebesar Rp 200.000 tetapi oleh Penggugat diberikan kepada anak-anak (Xxxxxxxx & Xxxxxxxx) dan bukti transaksi dalam mutasi bank Penggugat lampirkan dalam foto.
- f. Poin (5.g) Hutang-hutang Penggugat selalu diketahui/selalu mendapatkan izin oleh Tergugat karena adanya bukti Surat Pernyataan Hutang (bermaterai), hutang pinjaman online dengan akun Penggugat yang uang pinjaman online tersebut digunakan oleh Tergugat. Selama Penggugat berhutang dengan sahabat, Penggugat melakukan pinjaman online hanya untuk nama. Dan terlampir dalam bentuk foto.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Hakim Yang Mulia & Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat. Apabila Hakim Yang Mulia yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.2562/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan duplik baik secara lisan maupun tertulis, karena Tergugat hanya hadir pada sidang pertama saat mediasi hingga replik, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya untuk duplik dan pemeriksaan perkara, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil dengan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tanpa adanya halangan yang sah, sehingga ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menghalangi jalannya persidangan dan persidangan tetap dilanjutkan dengan pemeriksaan, dan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxx atas nama Unik Trimarini, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 25 Januari 2013. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xx/xxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sokaraja, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 04 Juni 2007. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan dengan Pelapor a.n. Unik Trimarini, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah xxxx xxxxxx Resor Kota Banyumas, tanggal 10 Desember 2024. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3)

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Juni 2007 di KUA Kecamatan Sokaraja, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: XXXXXXXX, Laki-laki, umur 17 tahun, kelas 2 SLTA; dan XXXXXXXX, Laki-laki, umur 16 tahun, kelas 1 SLTA yang sekarang keduanya dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir tahun 2014 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Tergugat minum minuman keras hingga mabuk dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat hingga mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu karena setelah Penggugat membuat pengaduan terkait kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat ke Polres Kota Banyumas, Penggugat dijemput oleh pihak Polres untuk tinggal di rumah aman dalam pengawasan PPA sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Tambaksogra RT. 04

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.2562/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 06 Kecamatan Sumbang, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Sahabat Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Juni 2007 di KUA Kecamatan Sokaraja, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: XXXXXXXX, Laki-laki, umur 17 tahun, kelas 2 SLTA; dan XXXXXXXX, Laki-laki, umur 16 tahun, kelas 1 SLTA yang sekarang keduanya dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir tahun 2014 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa, saksi pernah satu kali melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk dan sering mendengar currrhat dari Penggugat bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat hingga mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu karena setelah Penggugat membuat pengaduan terkait kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat ke Polres Kota Banyumas, Penggugat dijemput oleh pihak Polres untuk tinggal di rumah aman dalam pengawasan PPA sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.2562/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.2562/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang masuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwokerto, sehingga perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto untuk memeriksa, mengadili dan memutusny;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat sebagaimana posita (1) yang dikuatkan oleh bukti surat (P.2), terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini dan Penggugat memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan karena Penggugat mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga dari Tergugat sehingga Penggugat dijemput dari pihak kepolisian untuk tinggal di rumah aman di bawah pengawasan Polres PPA sampai dengan sekarang dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Desember 2024 namun membantah bahwa penyebabnya adalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti P.1-P.3) serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.2562/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1-P.3, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan dengan Pelapor a.n. Unik Trimarini, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah xxxx xxxxxx Resor Kota Banyumas, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah membuat laporan terkait kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 10 Desember 2024, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3 menjadi bukti permulaan (*begin bewijskracht*);

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.2562/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat *formil* alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170,171, 172 dan 301 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dinilai telah memperkuat serta memperteguh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 04 Juni 2007 di KUA Kecamatan Sokaraja, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2014 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga, seperti memukul hingga mengancam dengan benda tajam di depan anak-anak;
- Bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.2562/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Desember 2024 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat kekerasan dalam rumah tangga hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti saksi-saksi di persidangan, maka Majelis menilai rumah tangga demikian dalam penilaian Majelis tidak layak untuk dipertahankan karena tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, sakinah mawaddah warahmah sudah sulit untuk diwujudkan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي خلاف) وتنعصت المعاش

Artinya : "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.2562/Pdt.G/2024/PA.Pwt



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ
دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami isteri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis mengambil penjelasan yang tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah juz II hal : 291 sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

نَلَّاهُ بِلَطِئِ نَمِ يَ ضَلَّاهُ قَبْرُفْنَا نَنْدِيحُو اَهْلَطِ يَ ضَلَّاهُ تَقْلَطُ تَقْلَبُ اِذَا تَبَّ رَطَا
زَجَعُو نَعْلَا صِلَا لَمَهْنِي
زوج

Artinya : “Bagi isteri dapat menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu ba’in jika telah nyata adanya kemandlaratan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami-isteri itu tidak mungkin didamaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.2562/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, dan oleh karena Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara tetap harus diselesaikan dengan contradictoir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada hari tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. H. Sutejo, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurkhojin dan Dra. Naili Zubaidah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Indah Ichwaningsih, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.2562/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Sutejo, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Nurkhojin

Dra. Nailly Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indah Ichwaningsih, SH.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.2562/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	48.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	293.000,00

(dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.2562/Pdt.G/2024/PA.Pwt